

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Peran Humas Ditjen Diktiristek dalam Mengatasi Kesalahpahaman terkait Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Humas Ditjen Diktiristek berperan aktif dalam mengatasi kesalahpahaman terkait Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tersebut, terutama dalam melakukan amplifikasi informasi. Pelaksanaan amplifikasi informasi ini berkaitan erat dengan peran sebagai teknisi komunikasi pada teori peranan *public relations* oleh Broom dan Dozier.
2. Humas Ditjen Diktiristek melakukan ketiga lingkup tugas humas yaitu pengumpulan dan pengolahan data, penerangan, dan publikasi dengan baik sesuai fungsinya sebagai humas instansi pemerintah.
3. Selain peranan sebagai teknisi komunikasi, peranan sebagai penasihat ahli dan fasilitator komunikasi juga dijalankan dengan baik oleh Humas Dikti.
4. Humas Dikti dalam memecahkan masalah kesalahpahaman ini mendapatkan materi dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemdikbudristek, yang kemudian diolah untuk disajikan kepada masyarakat lewat berbagai macam media komunikasi sebagai upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah kesalahpahaman tersebut.

5.2 Saran

1. Saran Teoritis

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara lebih dalam terkait peran hubungan masyarakat terutama pada instansi pemerintahan dalam mengatasi isu kurangnya informasi dan kesalahpahaman terkait kebijakan baru.

2. Saran Praktis

Humas Dikti diharapkan dapat meningkatkan peranannya sebagai fasilitator pemecahan masalah dan menjaga pelaksanaan peranan-peranan lainnya agar tetap terlaksana secara maksimal.

